



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan dana hibah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024, perlu menunjuk Pengguna Sistem Sakti bagi Pejabat, Operator, dan Administrator tingkat satuan kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pengguna Sistem Sakti bagi Pejabat, Operator, dan Administrator tingkat satuan kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendataan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dana Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 158 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI; Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2020 tentang Hak Akses Pengguna dan Pengamanan Secara Elektronik dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat KOMisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 900/NPHD-KESBANGPOL/2023/01, Nomor NPHD 785/KU.07-NK/1402/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menunjuk Pejabat, Operator, dan Administrator tingkat satuan kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rengat
Pada Tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,


SUDARSONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI
PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PENGGUNA SISTEM SAKTI BAGI PEJABAT, OPERATOR, DAN
ADMINISTRATOR TINGKAT SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN ANGGARAN 2024

Semula

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1.	DONI SEPRI NIP. 19800911 200701 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Operator	Operator	Operator persediaan, operator aset

Menjadi

No	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Peran	Jabatan Perbendaharaan
1.	DONI SEPRI NIP. 19800911 200701 1 001 Penata Muda Tk. I (III/b)	Operator dan Bendahara Pengeluaran Pembantu	Operator	Operator persediaan, operator aset, Bendahara Pengeluaran Pembantu, operator pembayaran

Ditetapkan di Rengat
Pada Tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,


SUDARSONO